



Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Monica Agustina Gloria*

Universitas Surabaya, Indonesia

Monicaag080898@gmail.com*

Abstract: *The times in the economic sector in fact encourage a country to try to provide regulations in accordance with global demands. One of them is done by Indonesia by using the Omnibus Law system, then regulating a new legal entity, namely an Individual Company. The application of this legal entity aims to encourage Micro and Small Businesses to be more developed, so that by turning them into legal entities, business owners will find it easier to get investment from banks and manage the company more regularly. However, in the event that the individual company bankruptcy application has not been regulated in the Cipta Kerja act or its implementing regulations, the purpose of this study is to see how the bankruptcy process of an Individual Company in Indonesia, using the normative juridical method, which looks at statute approach and conceptual approach.*

Key Words: Individual Company; bankrupt ; omnibus law

Abstrak: Perkembangan jaman dalam sektor perdagangan nyatanya mendorong suatu negara untuk berusaha memberikan regulasi yang sesuai dengan tuntutan global. Salah satunya yang dilakukan Indonesia dengan menggunakan sistem Omnibus Law, kemudian mengatur badan hukum baru, yaitu Perseroan Perorangan. Penerapan badan hukum ini bertujuan untuk mendorong usaha UMK atau Usaha Mikro Kecil untuk lebih berkembang, sehingga dengan berubahnya menjadi badan hukum, pemilik UMK akan lebih mudah untuk mendapatkan investasi dari Bank dan pengelolaan perseroan lebih teratur. Namun dalam hal permohonan pailit Perseroan Perorangan belum diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja atau peraturan pelaksanaannya, maka tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana proses kepailitan Perseroan Perorangan di Indonesia, dengan metode yuridis normative, yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan teori dari para ahli

Kata kunci: Perseroan Perorangan; kepailitan; Cipta kerja

Pendahuluan

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin maju, dengan adanya perkembangan tersebut maka harus ada aturan yang menjamin perkembangan bisnis tersebut. Melihat adanya peluang dari Usaha Mikro dan Kecil atau yang disingkat dengan UMK untuk memajukan pendapatan masyarakat, maka Pemerintah dengan segala upaya mendukung dan memberikan kemudahan regulasi. Salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian disebut UU Cipta Kerja), pada tanggal 5 Oktober dan oleh DPR RI diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah.

Dukungan penuh yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap UMK, karena UMK memiliki peranan yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi negara, UMK memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Contohnya, UMK memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, UMK juga berperan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah, UMK merupakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.¹

Undang-undang ini menggunakan system *omnibus law*, yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang, system perundang-undangan seperti ini banyak digunakan dalam negara yang menggunakan system hukum *common law* atau *anglosaxon*. Orang-orang banyak mengenal dengan undang-undang sapu jagat. Undang-undang Cipta Kerja merupakan Undang-undang pertama Di Indonesia yang menggunakan system ini sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra, ditambah dengan sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. UU Cipta Kerja mengatur 11 aspek dan 15 bab, dan UU ini mengubah beberapa Undang-undang lainnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi : 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; 2) Badan Usaha Milik Daerah; 3) Badan Usaha Milik Desa; 4) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau 5) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Kemudian dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 (yang kemudian disebut dengan PP 8/2021), mengenal dengan adanya Perseroan perorangan. Tujuan dari pengaturan mengenai Perseroan Perorangan ini guna membantu UMK, yang awalnya tidak teratur dalam modal, dan pengurusan, sehingga menjadi Perseroan Perseroan yang lebih teratur dan teorganisir, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan para pelaku UMK. Namun nyatanya Perseroan Perorangan ini menimbulkan permasalahan, bagaimana bila perseroan tersebut dimohonkan pailit, apakah sistematisnya sama dengan permohonan pailit pada Perseroan Terbatas yang memiliki organ lengkap berupa direktur, komisaris dan RUPS. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis, dan menjelaskan dengan pendekatan teori, pendekatan yuridis, serta pendekatan kasus

Hasil dan Pembahasan

Perseroan Perorangan dalam PP 8/2021

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 6 Mei, 2021

UMK merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat, walaupun dengan keterbatasan modal para pelaku usaha tetap berkreasi agar dapat memajukan pendapatan dan mendapatkan pemasukan. Demi mendukung hal tersebut kemudian pemerintah Indonesia mengundang UU Cipta Kerja beserta beberapa aturan pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 pada pasal 1 angka 1 mengenal adanya perseroan yang merupakan badan hukum atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa pendirian perseroan perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Ketentuan ini merupakan syarat baru dalam pendirian perseroan perorangan pada umumnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang kemudian disebut dengan UU PT). Perseroan Terbatas merupakan organisasi usaha yang lebih modern, karena pembagian tugas dan wewenang antar organ yang satu dengan organ yang lain jelas, dan tertuang dalam anggaran dasar, misalnya terdapat Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.² Kewenangan antar 3 (tiga) organ tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Pasal 7 ayat 1 UU PT menyatakan bahwa, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih dengan akta notaris. Ketentuan ini kemudian diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa minimal pendirian perseroan bisa hanya 1 (satu) orang. Namun tidak semua perseroan dapat didirikan hanya dengan satu orang, ada kriteria usaha mikro dan kecil yang harus dipenuhi. Pasal 6 PP Nomor 8 tahun 2021 mengatur bahwa yang dapat mendirikan perseroan perorangan adalah: a) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia; b) WNI yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum; c) Perseroan baru akan mendapatkan status badan hukum setelah di daftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik; d) Yang kemudian diumumkan dalam laman resmi direktorat jenderal hukum dan HAM; dan e) Dan perseroan wajib untuk memiliki modal dasar perseroan.

Pendirian perseroan perorangan yang diatur dalam pasal 7 PP 8/2021 juga tidak perlu menggunakan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris, namun hanya mengisi isian format secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU)³. Kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia ini menuai tanggapan yang beragam. Para pelaku usaha yang ingin mendirikan perseroan perorangan merasa terbantu dengan kebijakan tersebut, selain karna murah biaya, namun dinilai juga lebih cepat dari pada harus membuat akta pendirian dihadapan notaris. Tetapi tidak dengan pendapat kebanyakan notaris yang merasa kewenangannya dalam hal pembuatan akta notaris menjadi sempit.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menjelaskan bahwa Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Contohnya dengan memberikan kemudahan dalam bentuk badan hukum baru berupa

² CST. Kansil, Cristine S.T. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

³ <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2020/01/11/syarat-dan-prosedur-pendirian-pt/>. Diakses pada tanggal 29 April 2022)

perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Para pelaku usaha bisa mendirikan PT tanpa memerlukan akta notaris.⁴

Kebijakan ini bukan bermaksud menghapuskan peran notaris, namun Perseroan Perorangan ini tetap memerlukan peran notaris dalam hal konsultasi pendirian Perseroan Perorangan atau membantu para pelaku usaha dalam hal pendirian Perseroan Perorangan secara elektronik, misalnya dalam pembuatan Anggaran Dasar, ini tetap membutuhkan Notaris atau jasa lainnya yang sesuai demi kebaikan dan kelancaran perseroan.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Perseroan Perorangan ini akan memberikan perlindungan bagi pelaku UMK, antara lain: 1) Pelaku usaha yang mendirikan Perseroan perorangan terjadi pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk penyertaan modal; 2) Pelaku usaha juga dapat mengakses pembiayaan dalam bentuk pinjaman dari perbankan; 3) Perseroan perorangan ini sifatnya one-tier, atau pemegang saham tunggal yang merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris; dan 4) Pajak yang harus dibayarkan juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu.

Perseroan secara umum merupakan sebuah badan hukum yang mandiri, serta menyanggah hak dan kewajiban sendiri. Hak dan kewajiban tersebut artinya harta dan kekayaannya terpisah dari pribadi para pengurusnya⁵. Atas dasar tersebut maka setiap badan hukum perseroan harus memperoleh pengakuan secara yuridis oleh pemerintah. Di Indonesia dilakukan dengan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM⁶.

Pelaku usaha yang mau mendirikan Perseroan Perorangan tidaklah mudah, namun harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pemerintah, Perseroan perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha Mikro dan Kecil, antara lain :

Syarat usaha mikro: a) Modal usaha yang dimasukkan kedalam Perseroan Perorangan tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar), modal tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; Atau b) hasil penjualannya tidak melebihi Rp.2.000.000.000 (dua miliar) pertahun. Sedangkan syarat bagi usaha Kecil : a) Modal usaha yang dimasukkan kedalam Perseroan Perorangan lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) hingga Rp.5.000.000.000 (lima miliar), modal tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; Atau, b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000 hingga Rp. 15.000.000.000.

Selain syarat tersebut Perseroan Perorangan juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan, misalnya seperti laba rugi, catatan keuangan tahun berjalan dalam laporan keuangan lainnya, yang nantinya akan dilaporkan kepada Menteri secara elektronik paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Apabila tidak melakukan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan berbagai sanksi. Misalnya sanksi, teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan atau bahkan pencabutan status badan hukum (Pasal 10 PP 8/2021).

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034656240925/uu-cipta-kerja-mungkinkan-pt-didirikan-tanpa-akta-notaris--ini-kata-pp-ini>. Diakses 6 Mei 2021

⁵ Rahadiyan, I. (2013). *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 20.

⁶ Trisna, Ida A.K. (2017). *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan Undang-undangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

Perseroan perorangan juga harus berubah menjadi Perseroan jika, pemegang saham menjadi lebih dari satu. Perubahan ini juga bisa terjadi bila Perseroan Perorangan tersebut sudah tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil (Pasal 9 PP 8 /2021). Setelah itu Perseroan Perorangan harus melakukan perubahan dengan akta notaris, dan didaftarkan kepada Menteri.

Perseroan Perorangan juga dapat dibubarkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang kekuatannya sama dengan RUPS (Pasal 13 PP 8/2021). Selain itu dibubarkan karena alasan lainnya antara lain: a) Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian telah berakhir; b) Atas dasar penetapan pengadilan; c) Dicaputnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga, kemudian harta pailit Perseroan Perorangan tidak mencukupi untuk membayar biaya pailit; d) Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit; dan e) Dicaputnya izin berusaha perorangan.

Kepailitan Perseroan Perorangan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada para kreditornya. Keadaan ini dikarenakan kesulitan kondisi keuangan usaha si debitor⁷. Dalam hal ini yang dapat dinyatakan pailit adalah: a) Orang perorangan (individu); b) Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum; dan c) Bahkan perseroan, perkumpulan, Yayasan, koperasi yang berbadan hukum, namun berlaku ketentuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum tersebut.⁸

Syarat untuk dapat memohonkan pailit menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 terdapat 2 (dua) syarat, yaitu: 1) Terdapat dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang atas dasar perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan; dan 2) Terdapat hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kedua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana, yang dimaksud dengan dapat dibuktikan secara sederhana menurut Hukum online, contohnya seperti memberikan teguran kepada debitur, tapi debitur tetap tidak membayarkan utangnya, atau kreditor membuktikan bahwa utang si debitur telah jatuh tempo⁹.

Apabila melihat konsep kepailitan dalam perseroan terbatas, direktur memiliki tanggung jawab atas segala konsekuensi atas setiap tindakannya dalam menjalankan perseroan yang sesuai dengan Anggaran Dasar, selama direktur melakukan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar yang telah ada, maka perseroan yang akan menanggung semua akibat yang terjadi dari tindakan direktur. Namun sebaliknya jika tindakan direktur, dilakukan diluar kewenangan Anggaran Dasar, maka perseroan tidak menanggung akibat dari perbuatan tersebut¹⁰.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UUPT) Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3), bahwa setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab

⁷ Hadi S. (2018). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media.

⁸ Fuadi, M . (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, edisi revisi*, Bandung,: Citra Aditya Bakti.

⁹ (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan/>). Diakses 10 Mei 2021, pada pukul 23.07.

¹⁰ Wulandewi I Nyoman M. (2012). *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Kurniawan, Mimbar hukum Vol.24.

secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Sama halnya dalam kepailitan apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar utang yang ada maka direksi secara tanggung renteng membayar atas kekurangan tersebut. Namun apabila direksi melakukan tindakan diluar kewenangannya dalam Anggaran Dasar (*Ultra Vires*) maka direksi wajib bertanggung jawab hingga harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) UU PT)¹¹.

PP Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan, karena keunikan yang dimiliki Perseoran Perorangan yang hanya didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya PT. Perseroan perorangan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), seperti manusia, badan hukum juga memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum¹². Badan hukum juga memiliki harta, yang terpisah dari harta pengurusnya. Sehingga pertanggung jawabannya pun terdapat batasan.

Pada Perseroan perorangan, meskipun hanya dirikan oleh 1 (satu) orang namun dalam hal pertanggung jawaban hanya sebatas harta Perseroan saja, kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut diluar kewenangannya dalam anggaran dasar, misalnya direktur tersebut melakukan kelalaian yang mengakibatkan Perseroan Perorangan mengalami kerugian, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban hingga ke harta pribadinya.

Dalam hal Perseroan Perorangan di mohonkan pailit, maka direktur harus bertanggung jawab secara terbatas (harta Perseoran), sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar, kreditur tidak bisa meminta agar direksi atau pendiri (*owner*) untuk membawar dengan harta pribadinya. Aturan ini memang asing di Indonesia, penerapannya pun sulit untuk diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum anglosaxion, tidak seperti negara-negara tetangga misalnya Malaysia, dan Singapura yang menganut sistem *common law*, sehingga aturan dalam UU Cipta Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada dasarnya sistem yang dianut oleh UU Cipta Kerja adalah sistem sapu jagat, atau banyak aspek dalam satu aturan. Sistem ini biasa digunakan dalam sistem hukum common law, oleh sebab itu sukar untuk dilakukan di Indonesia. Namun tidak dapat diingkari dengan adanya globalisasi maka sering terjadi distrupsi antar sistem hukum, sehingga batas sistem hukum antar satu negara dengan negara lainnya menjadi bias atau *borderless*.

Tata cara permohonan pailit atas Perseroan Perorangan pun juga sama dengan tata cara permohonan pailit Perseroan Terbatas, karena keduanya merupakan badan hukum, yang kemudian diatur dalam UU Kepailitan. Dalam Pasal 6 UU kepailitan, yaitu: a) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan; b) Panitera mendaftarkan permohonan pailit; c) Dan Panitera wajib untuk menolak permohonan pailit bagi institusi yang dimaksud Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); d) Panitera akan menyampaikan permohonan pailit kepada ketua Pengadilan paling lambat dua hari, dihitung setelah permohonan di daftarkan; e) Selama 3 (tiga) hari, pengadilan akan mempelajari permohonan dan akan menetapkan hari sidang; f) sidang pemeriksaan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paing lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan; dan g) Atas permohonan Debitor dan atas alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda sampai dengan 25 hari setelah permohonan didaftarkan.

¹¹ (<https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt>). Diakses pada pukul 0.32, 11 Mei 2021

¹² Kansil, CST . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka.

Hukum acara yang digunakan dalam perkara kepailitan adalah hukum acara perdata yaitu HIR dan RBG, yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga (Pasal 299 UU Kepailitan). Akibat dari kepailitan ini PT tidak akan kehilangan eksistensinya, tetapi kewenangannya untuk mengelola PT dan likuidasinya, yang kemudian akan digantikan oleh Kurator yang dipilih Kreditor¹³. Oleh sebab itu walaupun tidak diatur secara rinci oleh UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan dapat dimohonkan pailit dengan tata cara permohonan Pailit PT, dan tetap berpedoman pada UU Kepailitan.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Perseroan Perorangan merupakan aturan baru yang dilahirkan dari UU Cipta Kerja, namun nyatanya tidak terdapat pengaturan mengenai kepailitan Perseroan Perorangan, baik dalam UU Cipta Kerja maupun dalam PP 8/2021 yang merupakan aturan pelaksanaannya. Dikarenakan bentuk dari Perseroan Perorangan itu adalah badan hukum, yang prinsipnya sama dengan PT, maka tata cara kepailitannya pun dapat menggunakan tata cara kepailitan PT, yang tetap berpedoman pada UU Kepailitan. Dengan melihat pembatasan pertanggung jawaban hanya sebatas harta Perseroan, kecuali dapat dibuktikan tindakan tersebut diluar kewenangan Direktur (*Ultra Vires*).

Saran, dengan melihat keunikan dari Perseroan Perorangan yang hanya dirikan 1(satu) orang yang kemudian merangkap menjadi Direktur, Komisaris dan RUPS, maka perlu adanya aturan khusus untuk mengatur kepailitan Perseroan perorangan yang berbeda dengan pengaturan kepailitan PT, karena dimungkinkan terjadi banyaknya pelanggaran hukum, khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban direksi

Daftar Rujukan

- Blumberg, P I. 1983, Boston, Little Brown & co.
- Fuadi, M. (2005). *Hukum Pailit dalam teori dan Praktek*, edisi revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt>. Diakses 11 Mei 2021, pukul 0.32,)
- <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2020/01/11/syarat-dan-prosedur-pendirian-pt/>. Diakses 29 April 2021
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6034656240925/uu-cipta-kerja-mungkinkan-pt-didirikan-tanpa-akta-notaris--ini-kata-pp-ini>. Diakses 6 Mei 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan/>. Diakses 10 Mei 2021,pukul 23.07,)
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>. Diakses 6 mei, 2021
- <https://yuridis.id/syarat-syarat-kepailitan-menurut-uu-kepailitan-no-37-tahun-2004-tentang-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>. Diakses 10 Mei 2021, pukul 23.50,
- Kansil, CST. (1989.) *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, CST. Cristine S.T. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

¹³ Purbandari. (2014). *Tanggung jawab Hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit*, Journal Widya Yustisia, Vol.1, Nomor 1.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.
- Purbandari. (2014). *Tanggung jawab Hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit*, Journal Widya Yustisia, Vol.1, Nomor 1.
- Rahadiyan, I. (2013). *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 20.
- Shuban,H. (2018). *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenada Media.
- Trisna, I.A.K.. (2017). *Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan Undang-undangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Wulandewi I Nyoman Mudana. (2012). *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Kurniawan, Mimbar Hukum Vol.24.